NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MAJENE

TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

NOMOR: 059/UN55.KS.OO.OO/2026
NOMOR: 021/7601/MOU/POJOK STATISTIK/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-08-2026), yang bertandatangan di bawah ini:

I. Prof. Dr.Muhammad Abdy, S.Si., M.Si	:	Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 6 April 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Prof.Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
II. Dina Srikandi, SST.,M.MSi	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani, Rangas Kecamatan banggae Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat 91415, bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Sulawesi Barat yang menyelenggarakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik.
(3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing kerja sama yang memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan dengan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:
(1) Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat.
(2) Pengembangan kompetensi sumberdaya manusia.
(3) Perbantuan tenaga ahli.
(4) Perbantuan pengembangan perguruan tinggi.
(5) Lokakarya pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya.
(6) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.
(7) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK.**

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan setiap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dituangkan lebih lanjut dalam satu atau lebih Perjanjian Kerja Sama yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK, serta dilaksanakan oleh fakultas, lembaga, dan/atau unit kerja di lingkungan Universitas Sulawesi Barat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
(2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama. Setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 6
PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si	**DINA SRIKANDI, SST., M.Si**